



PUTUSAN

Nomor 1374/Pid.B/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aryanto Oktariyan Bin Amirudin;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 11 Oktober 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan DI Penjaitan Lrg. Pegagan No.22-2415 Rt.48  
Rw.15 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan SU. II  
Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1374/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 22 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1374/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 22 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2024/PN Plg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ARYANTO OKTARIYAN BIN AMIRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar *Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP*.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ARYANTO OKTARIYAN BIN AMIRUDIN**, dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :- Nihil
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan :**

Bahwa ia terdakwa **ARYANTO OKTARIYAN BIN AMIRUDIN** secara bersama-sama dengan saksi **ILHAM BAYU SAPUTRA BIN H. FIRDAUS** (berkas perkara terpisah/ saksi Mahkota), pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 16.09 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus dalam tahun 2024, bertempat di SMP Pembangunan YPT Jalan DI Penjaitan Lrg. Pegagan Kelurahan 16 Ulu Kecamatan SU.II Palembang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 wib saat itu saksi Ilham Bayu Saputra Bin H. Firdaus datang ke tempat kejadian, dimana terdakwa Aryanto Oktarian Bin Amirudin sudah berada di tempat kejadian tersebut, kemudian terdakwa Aryanto Oktarian Bin Amirudin berkata kepada saksi Ilham Bayu Saputra Bin H. Firdaus "BOY, ADO LOKAK DUIT", lalu saksi Ilham Bayu Saputra Bin H. Firdaus menjawab "APO DIO BOY", lalu terdakwa Aryanto Oktarian Bin Amirudin mengajak saksi Ilham Bayu Saputra Bin H. Firdaus menuju ke gudang praktek sambil berkata "INI NAH LOKAK GUDANG", kemudian saksi Ilham Bayu Saputra Bin H. Firdaus langsung membuka gembok gudang yang saat itu tidak terkunci, kemudian saksi Ilham Bayu Saputra Bin H. Firdaus dan terdakwa Aryanto Oktarian Bin Amirudin membuka pintu gudang dan langsung masuk kedalam gudang tersebut, lalu saksi Ilham Bayu Saputra Bin H. Firdaus dan terdakwa Aryanto Oktarian Bin Amirudin mengambil 8 (delapan) rol kabel yang ada didalam gudang, selanjutnya terdakwa Aryanto Oktarian Bin Amirudin membawa 5 (lima) rol kabel, sedangkan saksi Ilham Bayu Saputra Bin H. Firdaus membawa 3 (tiga) rol kabel, setelah itu kabel tersebut disimpan di belakang sekolah, selanjutnya pada hari selasa tanggal 13 Agustus 2024 saksi Ilham Bayu Saputra Bin H. Firdaus dan terdakwa Aryanto Oktarian Bin Amirudin dengan menggunakan sepeda motor kembali datang ke belakang sekolah SMK Pembangunan dan mengambil kabel tersebut, dan langsung menjual kabel tersebut di Villa Azhar sebanyak 5 (lima) rol kabel dan di Talang Putri sebanyak 3 (tiga) rol dan saksi Ilham Bayu Saputra Bin H. Firdaus dan terdakwa Aryanto Oktarian Bin Amirudin mendapat uang hasil penjualan kabel sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya uang penjualan kabel (DPB) tersebut dipergunakan oleh saksi Ilham Bayu Saputra Bin H. Firdaus dan terdakwa Aryanto Oktarian Bin Amirudin untuk bermain slot.

Bahwa benar saksi Davit Mariantio Bin Ahmad Fauzi yang ada di sekolah dan melaporkan ke jadian tersebut ke Polsek Seberang Ulu 2 dan ditindak lanjuti oleh kepolisian, selanjutnya saksi Taufik Nopriansyah merupakan anggota kepolisian langsung menuju ke tempat kejadian dan melihat CCTV di sekolah tersebut, selanjutnya saksi Taufik Nopriansyah berkoordinasi dengan Polsek Plaju dikarenakan saksi Ilham Bayu Saputra Bin H. Firdaus (berkas perkara terpisah) telah ditahan dalam perkara lain oleh Polsek Plaju, selanjutnya saksi Taufik Nopriansyah melakukan interogasi terhadap saksi Ilham Bayu Saputra Bin H. Firdaus, lalu saksi Ilham Bayu Saputra Bin H. Firdaus mengakui telah mengambil kabel bersama dengan terdakwa Aryanto

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktarian Bin Amirudin, selanjutnya saksi Taufik Nopriansyah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aryanto Oktarian Bin Amirudin.

Akibat perbuatan terdakwa Aryanto Oktarian Bin Amirudin bersama-sama dengan saksi Ilham Bayu Saputra Bin H. Firdaus mengakibatkan korban **SMK Pembangunan YPT Palembang** mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **Aryanto Oktarian Bin Amirudin** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DAVID MARIANTO BIN AHMAD FAUZI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 16.09 WIB di Jalan DI Panjaitan Lrg. Pegagan No. 36 SMK Pembangunan YPT Palembang Rt- Rw- Kel. 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang di SMK Pembangunan YPT Palembang;
- Bahwa barang milik SMK YPT Palembang yang hilang berupa:
  - 1(satu) unit tang kombinasi
  - 2 (dua) buah Tang Lancip
  - 2 (dua) buah Tang potong.
  - Kabel NYA sebanyak 10 (sepuluh) rol
  - Kabel NYAF sebnayak 10 (sepuluh) rol
- Bahwa sebelum hilang seluruh barang berada didalam gudang praktek SMK pembangunan YPT Palembang;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIBsaya datang ke SMK Pembangunan YPT di Kel.16 Ulu kec. Seberang Ulu II Palembang, saat Itu Saksi masuk kedalam gudang praktek SMK Pembangunan YPT Palembang, saat itu kunci gembok gudang praktek tersebut sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi masuk kedalam gudang dan melihat barang berupa :
  - 1 (satu) Unit Tang Kombinasi
  - 2 (dua) buah Tang Lancip
  - 2 (dua) buah Tang potong.
  - Kabel NYA sebanyak 10 (sepuluh) Rol

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2024/PN Plg



- Kabel NYAF sebanyak 10 (sepuluh) rol

sudah tidak ada, atas kejadian tersebut SMK pembangunan YPT Palembang mengalami kerugian sekira Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), atas kejadian tersebut pihak sekolah memberi kuasa kepada Saksi selaku Toolman jurusan Listrik untuk membuat laporan di Polsek Seberang Ulu II Palembang;

- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

**2. DINDA LESTARI BINTI HAPIDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 16.09 WIB di Jalan DI Panjaitan Lrg. Pegagan No. 36 SMK Pembangunan YPT Palembang Rt-Rw- Kel. 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang di SMK Pembangunan YPT Palembang;
- Bahwa barang milik SMK YPT Palembang yang hilang berupa:
  - 1(satu) unit tang kombinasi
  - 2 (dua) buah Tang Lancip
  - 2 (dua) buah Tang potong.
  - Kabel NYA sebanyak 10 (sepuluh) rol
  - Kabel NYAF sebanyak 10 (sepuluh) rol
- Bahwa sebelum hilang seluruh barang berada didalam gudang praktek SMK pembangunan YPT Palembang;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB Saksi diberitahu oleh saksi DAVID bahwa gudang praktek SMK Pembangunan YPT Palembang dalam keadaan terbuka dan barang yang berada didalamnya hilang, dikarenakan Saksi adalah guru bagian tehnik elektro sering dan menggunakan barang tersebut, menurut cerita saksi DAVID saat itu kunci gembok gudang praktek tersebut sudah dalam keadaan terbuka, kemudian besoknya Saksi ke sekolah dan saat Saksi benar barang yang melihat memang ada didalam gudang praktek sudah hilang dan barang barangnya berupa :
  - 1 (satu) Unit Tang Kombinasi
  - 2 (dua) buah Tang Lancip





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Tang potong.
- Kabel NYA sebanyak 10 (sepuluh) Rol
- Kabel NYAF sebanyak 10 (sepuluh) rol

Atas kejadian tersebut SMK Pembangunan YPT Palembang mengalami kerugian Rp.6.500.000,00 (enam juta lima rupiah), kejadian atas sekira ratus ribu tersebut pihak sekolah memberi kuasa ke saksi DAVID selaku Toolman listrik jurusan laporan di Polres Palembang.

- Bahwa Saksi terakhir melihat barang barang tersebut masih ada didalam gudang pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 10.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

**3. DANU SAPUTRA BIN RUSTAM EFENDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 16.09 WIB di Jalan DI Panjaitan Lrg. Pegagan No. 36 SMK Pembangunan YPT Palembang Rt- Rw- Kel. 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang di SMK Pembangunan YPT Palembang;
- Bahwa barang milik SMK YPT Palembang yang hilang berupa:
  - 1(satu) unit tang kombinasi
  - 2 (dua) buah Tang Lancip
  - 2 (dua) buah Tang potong.
  - Kabel NYA sebanyak 10 (sepuluh) rol
  - Kabel NYAF sebanyak 10 (sepuluh) rol
- Bahwa sebelum hilang seluruh barang berada didalam gudang praktek SMK pembangunan YPT Palembang;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dikabari oleh pak Dodi selaku operator sekolah mengabari bahwa barang yang berada di gudang praktek hilang, kemudian Saksi untuk diajak cek Gudang Praktek oleh pak Dodi dan kebetulan juga ada sdr DAVID MARIANTO disana, saat itu Saksi melihat barang yang ada di gudang Praktek kejadian tersebut sudah hilang, atas tersebut SMK Ypt Pembangunan mengalami kerugian berupa :
  - 1 (satu) Unit Tang Kombinasi
  - 2 (dua) buah Tang Lancip
  - 2 (dua) buah Tang potong.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabel NYA sebanyak 10 (sepuluh) Rol
- Kabel NYAF sebanyak 10 (sepuluh) rol

Atas kejadian tersebut SMK pembangunan YPT Palembang mengalami kerugian sekira Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itu Saksi mencurigai seorang laki-laki yang biasa Saksi panggil Rian; Atas kejadian tersebut pihak sekolah memberi kuasa ke saksi DAVID MARIANTO untuk membuat laporan di Polsek seberang Ulu II Palembang;

- Bahwa tidak pernah melihat ataupun cek gudang praktek tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa mengambil barang berupa 8 (delapan) rol kabel bersama BAYU di SMP Pembangunan YPT Jalan DI Panjaitan Irg. Pegagan Kel. 16 Ulu Kec. SU.II Palembang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 01.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di SMK pembangunan YPT kel.16 Ulu Kec.Seberang Ulu II Palembang, datang teman Terdakwa Bayu, kemudian Terdakwa ngomong ke Bayu "BOY, ADO LOKAK DUIT" dijawab Bayu "APO DIO BOY", trus Terdakwa ajak Bayu menuju ke gudang praktek dan ngomong "ININAH LOKAK GUDANG" kemudian Bayu membuka gembok dengan menggunakan kunci L dan setelah berhasil kami berdua masuk kedalam gudang tersebut, kemudian kami mengambil 8 (delapan) rol kabel yang ada digudang tersebut, Terdakwa membawa 5 (lima) rol, sedangkan Bayu membawa 3 (tiga) rol, setelah itu kabel tersebut kami simpan di belakang sekolah. pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Terdakwa bersama Bayu dengan menggunakan sepeda motor kembali datang ke belakang sekolah SMK pembangunan dan mengambil kabel tersebut, dan kami langsung menjual kabel tersebut di Villa Azhar sebanyak 5 (lima) rol, dan di Talang Putri sebanyak 3 (tiga) rol, dan kami mendapat uang hasil penjualan sebanyak Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk bermain slot.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di SMK pembangunan YPT kel.16 Ulu Kec.Seberang Ulu II Palembang, datang teman Terdakwa Bayu, kemudian Terdakwa ngomong ke Bayu "BOY, ADO LOKAK DUIT" dijawab Bayu "APO DIO BOY", trus Terdakwa ajak Bayu menuju ke gudang praktek dan ngomong "ININAH LOKAK GUDANG" kemudian Bayu membuka gembok dengan menggunakan kunci L dan setelah berhasil kami berdua masuk kedalam gudang tersebut, kemudian kami mengambil 8 (delapan) rol kabel yang ada digudang tersebut, Terdakwa membawa 5 (lima) rol, sedangkan Bayu membawa 3 (tiga) rol, setelah itu kabel tersebut kami simpan di belakang sekolah. Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Terdakwa bersama Bayu dengan menggunakan sepeda motor kembali datang ke belakang sekolah SMK pembangunan dan mengambil kabel tersebut, dan kami langsung menjual kabel tersebut di Villa Azhar sebanyak 5 (lima) rol, dan di Talang Putri sebanyak 3 (tiga) rol, dan kami mendapat uang hasil penjualan sebanyak Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk bermain slot.

- Bahwa saksi Davit Marianto Bin Ahmad fauzi yang ada di sekolah dan melaporkan ke jadian tersebut ke Polsek Seberang Ulu 2 dan ditindak lanjuti oleh kepolisian,

- Bahwa atas kejadian tersebut SMK pembangunan YPT Palembang mengalami kerugian sekira Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2024/PN Plg





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Aryanto Oktariyan Bin Amirudin** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2 mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain kedalam penguasaan pelaku seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut; Sedangkan pengertian barang adalah benda yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 01.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di SMK Pembangunan YPT kel.16 Ulu Kec.Seberang Ulu II Palembang, datang teman Terdakwa Bayu, kemudian Terdakwa ngomong ke Bayu 'BOY, ADO LOKAK DUIT' dijawab Bayu "APO DIO BOY", trus Terdakwa ajak Bayu menuju ke gudang praktek dan ngomong "ININAH LOKAK GUDANG" kemudian Bayu membuka gembok dengan menggunakan kunci L dan setelah berhasil kami berdua masuk kedalam gudang tersebut, kemudian kami mengambil 8 (delapan) rol kabel yang ada digudang tersebut, Terdakwa membawa 5 (lima) rol, sedangkan Bayu membawa 3 (tiga) rol, setelah itu kabel tersebut kami simpan di belakang sekolah.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

**Ad. 3. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah bahwa pelaku atau Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan 8 (delapan) rol kabel yang ada digudang tersebut, adalah milik SMK Pembangunan YPT kel.16 Ulu Kec.Seberang Ulu II Palembang, dengan demikian unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;



#### **Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak adalah apabila perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya barang yang diambil Terdakwa adalah milik orang lain maka dengan sendirinya Terdakwa tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya dengan menjual, meminjamkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diuraikan di atas setelah berhasil masuk ke dalam gudang, kemudian Terdakwa dan Bayu mengambil 8 (delapan) rol kabel yang ada digudang tersebut, Terdakwa membawa 5 (lima) rol, sedangkan Bayu membawa 3 (tiga) rol, setelah itu kabel tersebut disimpan di belakang sekolah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Terdakwa bersama Bayu dengan menggunakan sepeda motor kembali datang ke belakang sekolah SMK Pembangunan YPT kel.16 Ulu Kec.Seberang Ulu II Palembang dan mengambil kabel tersebut, dan langsung menjual kabel tersebut di Villa Azhar sebanyak 5 (lima) rol, dan di Talang Putri sebanyak 3 (tiga) rol, dan mendapat uang hasil penjualan sebanyak Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk bermain slot.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

#### **Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perbuatan mengambil 8 (delapan) rol kabel yang ada digudang SMK Pembangunan YPT kel.16 Ulu Kec.Seberang Ulu II Palembang tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan sdr. Bayu dengan cara berawal Terdakwa ngomong kepada Bayu 'BOY, ADO LOKAK DUIT' dijawab Bayu "APO DIO BOY", trus Terdakwa ajak Bayu menuju ke gudang praktek dan ngomong "ININAH LOKAK GUDANG" kemudian Bayu membuka gembok dengan menggunakan kunci L dan setelah berhasil kami berdua masuk kedalam gudang tersebut, kemudian kami mengambil 8 (delapan) rol kabel yang ada digudang tersebut, Terdakwa membawa 5 (lima) rol, sedangkan Bayu membawa 3 (tiga) rol, setelah itu kabel tersebut kami simpan di belakang sekolah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Terdakwa bersama Bayu dengan menggunakan sepeda motor kembali datang ke belakang sekolah SMK Pembangunan dan mengambil kabel tersebut, dan kami langsung menjual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel tersebut di Villa Azhar sebanyak 5 (lima) rol, dan di Talang Putri sebanyak 3 (tiga) rol.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan SMK Pembangunan YPT kel.16 Ulu Kec.Seberang Ulu II Palembang;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa berusaha melarikan diri pada tahap penyidikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum'

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Aryanto Oktariyan Bin Amirudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto, S.H., M.H, Budiman Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maulana Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Shanty Merianie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Maulana Malik, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1374/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)